



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN APOTEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terwujudnya visi Kabupaten Bantul “Bantul Sehat, Cerdas, dan Sejahtera”, diperlukan peningkatan keterjangkauan dan kualitas pelayanan kefarmasian sesuai kebutuhan masyarakat;
  - b. bahwa pengaturan penyelenggaraan apotek sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Apotek di Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Apotek di Kabupaten Bantul, sudah tidak sesuai lagi dengan upaya peningkatan pelayanan kefarmasian saat ini, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Penyelenggaraan Apotek;
- Mengingat :
1. Ordonansi Obat Keras (*Sterkwerkende Geneesmiddelen Ordonnantie, Staatsblad 1949:419*);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 50);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 276);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENYELENGGARAAN APOTEK

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian sebagai tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker.
2. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
3. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
4. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
5. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi.
6. Surat Tanda Registrasi Apoteker yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil tenaga kefarmasian kepada apoteker yang telah diregistrasi.
7. Surat Izin Apotek yang selanjutnya disingkat SIA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Apoteker sebagai izin untuk menyelenggarakan Apotek.
8. Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian.
9. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disingkat SIPTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada tenaga teknis kefarmasian sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian.
10. Resep adalah permintaan tertulis dokter dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun electronic untuk menyediakan dan menyerahkan obaat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku.
11. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
12. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan keehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

13. Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
14. Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
15. Organisasi Profesi adalah Ikatan Apoteker Indonesia.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
17. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Kepala Badan, adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan obat dan makanan.
18. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Bantul.
21. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPT adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

## Pasal 2

Peraturan Bupati dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan memudahkan akses pelayanan kefarmasian masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menuju Bantul Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

## Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan apotek bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian;
- b. memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian; dan
- c. menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian.

## Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan apotek dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. manfaat;
- d. kesamaan kedudukan;
- e. kemitraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum;
- g. kelestarian lingkungan;
- h. kejujuran usaha; dan
- i. persaingan sehat (*fairness*)

## Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan apotek meliputi pendirian, perizinan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan apotek.

## BAB II PENDIRIAN APOTEK

### Pasal 6

- (1) Apotek didirikan oleh seorang Apoteker dengan modal sendiri atau oleh pemilik modal baik perseorangan maupun perusahaan.
- (2) Apotek yang didirikan oleh pemilik modal baik perseorangan maupun perusahaan, pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh seorang Apoteker.

### Pasal 7

- (1) Pendirian apotek harus memenuhi persyaratan :
  - a. lokasi;
  - b. bangunan;
  - c. sarana prasarana dan peralatan; dan
  - d. ketenagaan.
- (2) Lokasi pendirian apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan persebaran apotek pada setiap Kecamatan dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Rasio tinggi, yaitu kecamatan dengan jumlah apotek lebih dari 10 (sepuluh);
  - b. Rasio sedang, yaitu kecamatan dengan jumlah apotek 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh); dan
  - c. Rasio rendah, yaitu kecamatan dengan jumlah apotek kurang dari 5 (lima).
- (3) Pendirian apotek pada lokasi dengan rasio tinggi wajib mendirikan apotek pada lokasi dengan rasio rendah secara bersamaan.
- (4) Bangunan apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. memiliki fungsi keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada pasien serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang lanjut usia;
  - b. permanen, dapat merupakan bagian dan/atau terpisah dari pusat pusat perbelanjaan, apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan sejenis.
- (5) Sarana prasarana dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ruang pelayanan kefarmasian, instalasi air bersih, listrik, sistem tata udara dan sistem proteksi kebakaran serta peralatan pelayanan kefarmasian yang harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.

- (6) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari Apoteker pemegang SIA, Apoteker lain serta Tenaga Teknis Kefarmasian dan/atau tenaga administrasi.
- (7) Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PERIZINAN APOTEK  
Bagian Kesatu  
Surat Izin Apotek

Pasal 8

- (1) Setiap pendirian apotek wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPT.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Surat Izin Apotek (SIA).
- (4) SIA berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh SIA, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala DPMPT dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Apoteker disertai kelengkapan dokumen administratif, meliputi:
  - a. fotokopi STRA dengan menunjukkan STRA asli;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Apoteker;
  - d. fotokopi peta lokasi dan denah bangunan;
  - e. daftar prasarana, sarana dan peralatan;
  - f. surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan
- (3) Sebelum mengajukan permohonan SIA kepada DPMPT, pemohon terlebih dahulu harus mempresentasikan Proposal Studi Kelayakan Rencana Penyelenggaraan Apotek untuk mendapatkan pengesahan dari Dinas Kesehatan, serta mengajukan permohonan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
- (4) Presentasi Proposal Studi Kelayakan Rencana Penyelenggaraan Apotek dikecualikan untuk:
  - a. permohonan perpanjangan SIA dengan tidak ada perubahan; dan
  - b. perubahan SIA karena perubahan alamat di lokasi yang sama, terdapat pergantian Apoteker Penanggungjawab Apotek pemegang SIA serta terjadi perubahan nama apotek.

## Pasal 10

- (1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), berisi kajian:
  - a. Studi Kelayakan, meliputi kajian kebutuhan pelayanan, kajian kebutuhan sarana/fasilitas, dana dan tenaga yang dibutuhkan untuk pelayanan kefarmasian, dan kajian kemampuan pembiayaan;
  - b. master plan;
  - c. kegiatan pelayanan yang akan dilakukan; dan
  - d. penamaan Apotek.
- (2) Proposal Rencana Penyelenggaraan Apotek dipresentasikan pemohon paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diajukan kepada Dinas Kesehatan.
- (3) Presentasi Proposal Rencana Penyelenggaraan Apotek dihadiri oleh OPD terkait, organisasi profesi dan lembaga terkait yang lain.
- (4) Paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pemohon menyempurnakan dan menyerahkan kembali proposalnya, Dinas Kesehatan memberikan pengesahan proposal.

## Pasal 11

- (1) Proses pemberian rekomendasi dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa, dengan kualifikasi dan komposisi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon menunjukkan asli berkas persyaratan administrasi perizinan dan menyerahkan salinannya kepada Dinas Kesehatan, untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, dengan melakukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan apotek.
- (3) Hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan memenuhi persyaratan, Dinas Kesehatan memberikan Surat Rekomendasi penerbitan SIA.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan belum memenuhi persyaratan, Dinas Kesehatan mengeluarkan Surat Penundaan, dan pemohon dapat melengkapi persyaratan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Surat Penundaan diterima.
- (6) Apabila pemohon tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Dinas Kesehatan mengeluarkan Surat Penolakan.

## Pasal 12

- (1) Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan SIA diterima, DPMPT menerbitkan SIA, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan DIY dan Organisasi Profesi.
- (2) Apabila penerbitan SIA melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Apoteker pemohon dapat menyelenggarakan Apotek dengan menggunakan BAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) sebagai pengganti SIA

## Pasal 13

- (1) Penyelenggara Apotek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenai sanksi administratif :
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. penutupan usaha.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas Kesehatan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, dengan tembusan DPMPT dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Penetapan penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dalam hal peringatan tertulis tidak diindahkan oleh penyelenggara apotek, dengan tembusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan (DIY), Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan DIY, DPMPT, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Organisasi Profesi.
- (4) Pelaksanaan penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

## Bagian Kedua Perubahan Izin

## Pasal 14

- (1) SIA tidak berlaku lagi apabila:
  - a. ada perubahan alamat di lokasi yang sama;
  - b. ada perubahan alamat dan pindah lokasi;
  - c. ada pergantian Apoteker pemegang SIA; dan/atau
  - d. terjadi perubahan nama apotek.
- (2) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan perubahan SIA.
- (3) Terhadap permohonan perubahan SIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disebabkan perubahan alamat di lokasi yang sama atau perubahan nama apotek, tidak perlu dilakukan pemeriksaan setempat oleh Tim Pemeriksa Dinas Kesehatan.

- (4) Pengajuan perubahan izin bagi apotek yang diakibatkan karena adanya pergantian Apoteker pemegang SIA, harus disertai Laporan Pengalihan Tanggung Jawab dari Apoteker pemegang SIA lama kepada Apoteker pemegang SIA baru.

#### BAB IV PENGELOLAAN APOTEK

##### Pasal 15

Apotek melaksanakan fungsi :

- a. pengelolaan sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan; dan
- b. pelayanan farmasi klinik, meliputi :
  1. pengkajian Resep;
  2. *dispensing*;
  3. Pelayanan Informasi Obat (PIO);
  4. Konseling;
  5. Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*);
  6. Pemantauan Terapi Obat (PTO); dan
  7. Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

##### Pasal 16

- (1) Apotek wajib memasang papan nama Apotek dan papan nama praktik Apoteker.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, setiap Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau.

##### Pasal 17

- (1) Apotek hanya dapat menyerahkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai kepada :
  - a. apotek lainnya;
  - b. puskesmas;
  - c. instalasi farmasi Rumah Sakit;
  - d. instalasi farmasi Klinik;
  - e. dokter;
  - f. bidan praktik mandiri;
  - g. pasien; dan
  - h. masyarakat.
- (2) Pengadaan obat dan/atau bahan obat di Apotek menggunakan surat pesanan yang mencantumkan SIA dan ditandatangani oleh Apoteker pemegang SIA dengan mencantumkan nomor SIPA.

- (3) Apotek dapat bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan/atau lembaga penjamin lainnya, berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

#### Pasal 18

- (1) Pemegang SIA yang melanggar ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. pencabutan izin.
- (3) Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Tindakan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Kepala DPMPT berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Keputusan Pencabutan SIA disampaikan kepada Apoteker dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan DIY, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan DIY dan Kepala Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Organisasi Profesi.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 19

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Organisasi Profesi.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

- (1) Permohonan SIA yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Apotek di Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Apotek di Kabupaten Bantul.
- (2) SIA yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Apotek di Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Apotek di Kabupaten Bantul dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

- (3) Apotek yang telah melakukan pelayanan kefarmasian berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Apotek di Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Apotek di Kabupaten Bantul wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini pada saat perpanjangan SIA.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Apotek di Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Apotek di Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 22

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.D. PET. KEPALA BAGIAN HUKUM



**SUPARMAN, SIP, M.Hum**  
NIP. 195802081992031007